

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan Izin Optikal

No. SK :

Persyaratan

1. NIB
2. Surat permohonan izin optik bermaterai Rp.10.000,-;
3. Photo copy penanggung jawab Refraksionis Opticient atau Optometrist;
4. Denah lokasi dan bangunan dibuat skala 1:100;
5. Photo copy surat izin praktek Refraksionis Opticient atau Optometrist dari dinas kesehatan;
6. akta pendirian perusahaan optikal yang disahkan notaris yang memiliki badan hukum
7. Daftar terperinci Peralatan dan perlengkapan optik;
8. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan optikal bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri;m sendiri;
9. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Opticient untuk menjadi penanggung jawab laboratorium optic yang akan didirikan;
10. Daftar Sarana dan Prasarana yang akan digunakan;
11. surat keterangan dari organisasi profesi atau organisasi setempat;
12. Daftar Pegawai serta Tugas dan fungsinya;
13. Surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
14. photo copy persetujuan bangunan gedung (PBG)
15. photo copy bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun berjalan
16. BPJS kesehatan
17. BPJS ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui www.oss.go.id
2. Penerbitan NIB

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

- Masa berlaku izin adalah 3 (Tiga) tahun
- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Optikal

Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082280076425
5. Email dpmptsp@muarojambikab.go.id
6. Website melalui ptsp.muarojambikab.go.id